

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 5 TAHUN 2020 SERI E****PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON****NOMOR 5 TAHUN 2020****TENTANG****PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta berkurangnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b. bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Geladangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas Sosial, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, baik melalui pengutamaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maupun melalui usaha-usaha preventif, represif dan rehabilitatif.
10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Penyuluhan Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah Pusat maupun Daerah dan atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Pelaku Penyelenggara Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
20. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan maksud agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
23. Komite Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut Komite Penanganan PPKS adalah suatu gugus tugas lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas

menangani permasalahan Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.

BAB II
ASAS, MAKSDUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu
Asas
Pasal 2

Penanganan PPKS dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan penanganan PPKS secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan PPKS.

BAB III
SASARAN
Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitasan;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. Lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
 - p. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*;
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - r. korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*);
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - z. komunitas adat terpencil.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup PPKS, meliputi:
 - a. perencanaan dan alokasi anggaran;
 - b. tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. penanganan fakir miskin;
 - f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
 - g. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
 - h. pendaftaran dan rekomendasi;
 - i. standar pelayanan minimal;
 - j. koordinasi;
 - k. kerjasama dan kemitraan;
 - l. sistem informasi data PMKS;
 - m. ketertiban sosial; dan
 - n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tahapan proses pelayanan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada tahapan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi dan berbasis masyarakat.
- (3) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. perencanaan program pelayanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan;
 - e. pasca pelayanan; dan
 - f. pembinaan lanjut.
- (4) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
- a. perumusan relasi kemitraan;
 - b. artikulasi tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada;
 - c. pendefinisian arah yang ditetapkan;
 - d. penggalian sistem sumber;
 - e. analisis kapabilitas sumber;
 - f. penyusunan kerangka pemecahan masalah;
 - g. optimalisasi pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan;
 - h. pengakuan temuan-temuan; dan
 - i. pengintegrasian kemajuan yang telah dicapai.

BAB V KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan bidang PPKS, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- b. penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang PPKS;
- c. pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang PPKS;
- d. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang PPKS;
- e. pengidentifikasi sasaran PPKS;
- f. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan program di bidang PPKS dan/atau kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- i. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang PPKS;
- j. pelaporan pelaksanaan bidang PPKS;
- k. penyediaan sarana dan prasarana bidang PPKS;
- l. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
- m. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;
- n. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- o. pemberian rekomendasi izin lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
- p. pendaftaran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
- q. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PPKS; dan
- r. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Bagian Kedua Tanggung jawab Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan PPKS.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tanggung jawab dalam menangani PPKS untuk meningkatkan kemampuan dirinya

secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.

- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan PPKS sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyusunan pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan PPKS;
 - b. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
 - c. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan taraf hidup PPKS;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan PPKS kepada Gubernur.
- (5) Tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan PPKS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PERENCANAAN
Pasal 9**

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana penanganan PPKS berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**BAB VII
PENANGANAN PPKS**

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanganan PPKS dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan PPKS di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.

- (3) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Komite Penanganan PPKS.
- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.
- (5) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PPKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial, dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Daerah Kabupaten dan di luar Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Pasal 14

- (1) Program/kegiatan Penyelenggaraan PPKS yang dilaksanakan Dinas disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

undangan yang berlaku, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Cirebon.

- (2) Program/kegiatan penyelenggaraan PPKS yang dilaksanakan Dinas disusun berdasarkan basis data PPKS.
- (3) Data PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan (puskesos), dengan mengetahui Camat, berupa data masyarakat miskin; dan
 - b. berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Ketentuan tentang pendataan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Program/kegiatan Penyelenggaraan PPKS yang dilaksanakan Dinas diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat.
- (6) Pembaharuan data untuk melaksanakan program/kegiatan penanganan PPKS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum Pasal 15

Sumber daya PPKS di Daerah Kabupaten, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

Bagian Kedua Sumberdaya Manusia Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional, paling kurang memiliki kualifikasi:
 - 1) pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - 2) pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - 3) pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;

- c. relawan sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - d. penyuluhan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pembinaan umum bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluhan sosial dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat, menjadi kewenangan Menteri; dan
 - b. pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluhan sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya.

**Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 17**

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. pusat rehabilitasi sosial;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah;
 - e. rumah perlindungan sosial; dan
 - f. loka bina karya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.

**Bagian Keempat
Sumber Pendanaan
Pasal 18**

- (1) Sumber pendanaan penanganan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penanganan PPKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta dunia usaha dalam penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan melalui tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 20

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 21

Dinas wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penanganan PPKS wajib memperoleh izin sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga kesejahteraan yang menyelenggarakan penanganan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PPKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Akreditasi
Pasal 25

Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang melakukan pelayanan PPKS, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 26

Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penanganan PPKS dengan kemitraan baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya maupun dengan swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pihak luar negeri; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat pula membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan penanganan PPKS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penanganan PPKS dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengkoordinasikan kegiatan penanganan PPKS yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Penanganan PPKS yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB XIV SISTEM INFORMASI Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun sistem informasi penanganan PPKS.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan serta pemberdayaan sosial yang dapat mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 31

- (1) Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan PPKS dilakukan oleh Komite Penanganan PPKS yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Komite PPKS ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penanganan PPKS.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; atau
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI CIREBON,
Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI, E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT (5/56/2020)

Sahuan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Bambang Sudaryanto, SH.,MH
NP. 19781024 200604 1 015



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR TAHUN 2020.
TENTANG
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini sekaligus mengamanatkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, sehingga mereka dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Meski demikian, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan, sehingga saat ini masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena mengalami hambatan fungsi sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Persoalan penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial adalah keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan bagian masyarakat yang berada pada lapis terbawah dalam konteks tingkat kesejahteraan sosial. Keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga disadari oleh Pemerintah, sehingga Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara parsial mengatur tentang penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan untuk melandasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Undang-undang ini memuat prinsip penting yang mengakui bahwa ada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang harus diprioritaskan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dengan kriteria seperti inilah yang pada hakikatnya dipahami sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sama seperti di daerah-daerah lain yang sedang mengalami dinamika di berbagai bidang, fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga ada di Kabupaten Cirebon. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Secara umum pelayanan kesejahteraan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Namun, persoalan PPKS yang semakin kompleks menuntut penanganan yang lebih menyeluruh, sistemik dan terencana. Dalam kerangka itulah diperlukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), agar upaya-upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Cirebon dapat diselenggarakan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*);

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam peningkatan kesejahteraan sosial

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelanaskan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksplorasi untuk tujuan tertentu.

Huruf b

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelanaskan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf c

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf e

Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik,

anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf f

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf g

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf h

Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf i

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf j

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf k

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencitraan dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Huruf l

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Huruf m

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan

dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Huruf n

Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Huruf o

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Huruf p

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Huruf q

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepenuhnya pengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf r

Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf s

Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksplorasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf t

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf u

Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,

banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Huruf v

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf w

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf x

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Huruf y

Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Huruf z

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 51